



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. YOHANA FOLLA, bertempat tinggal Wali Kota RT 2 RW 10 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
2. YOSI PIAN, bertempat tinggal di Wali Kota RT 22 RW 10 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
3. EMANUEL BANANI, bertempat tinggal di RT 007 RW.003 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
4. SIMON PETRUS HA'U, bertempat tinggal di RT 19 RW 07 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
5. FENDI KABNANI, bertempat tinggal di RT 12 RW 04 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
6. MERY SANTI KEHI, bertempat tinggal RT 21 RW 04 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
7. GRATIANA LOBO, bertempat tinggal RT 10 RW 03 Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
8. APRISON JABI, bertempat tinggal di RT 009 RW 003 Kelurahan Oelomi, Kecamatan Nakamese, Kabupaten Kupang;
9. SUHENDRO OEMATAN, bertempat tinggal di RT 006 RW 002 Kelurahan Airnona, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
10. MAHER BANI, bertempat tinggal di RT 011 RW 004 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frederik Djaha, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Gunung Kelimutu Nomor 38 Kelurahan Merdeka Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2012, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

PIMPINAN PERUSAHAAN ROTI STEV'S BAKERY KUPANG,  
berkedudukan di Jalan Samratulangi IV Nomor IA Kupang, dalam

Hal 1 dari 20 Hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus.PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberi kuasa kepada Abdul Wahab, S.H., dan kawan, Advokat/Pengacara beralamat di Kantor "LBH-Pelita Hati Indonesia" RT/RW 11/04, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/G/2013/PHI/PN.Kpg. tanggal 29 Juli 2013 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I Yohana Folla mulai bekerja pada Perusahaan Roti Stev's Bakery Kupang tanggal 1 Oktober 2011, dengan menerima upah setiap bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat II Yosi Pian mulai bekerja pada Perusahaan Roti Stev's Bakery Kupang tanggal 9 September 2011 dengan jabatan pada bagian produksi dengan menerima upah sebulan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat III Imanuel Banani mulai bekerja pada Perusahaan Roti Stev's Bakery Kupang tanggal 24 Oktober 2011 dengan menerima upah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa Penggugat IV Simon Petrus Ha'u mulai bekerja pada Perusahaan Roti Stev's Bakery Kupang tanggal 7 Februari 2011 dengan menerima upah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan makan 3x sehari;
5. Bahwa Penggugat V Ferdy Kabnani mulai bekerja pada Perusahaan Roti Stev's Bakery Kupang tanggal 2 Juli 2010 dengan menerima upah sebulan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 2x makan sehari;
6. Bahwa Penggugat VI Mery Santi Kehi mulai bekerja pada Perusahaan Roti Stev's Bakery Kupang tanggal 9 Juni 2011 dengan menerima upah sebulan Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2x makan sehari;
7. Bahwa Penggugat VII Gratiana Lobo mulai bekerja pada Perusahaan Roti Stev's Bakery Kupang tanggal 14 Juli 2011 dengan menerima upah sebulan Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2x makan sehari;

Hal 2 dari 20 Hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus.PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa Penggugat VIII Aprison Jabi mulai bekerja pada Perusahaan Roti Stev's Bakery Kupang tanggal 23 Mei 2006 dengan menerima upah sebulan Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 2x makan sehari;
9. Bahwa Penggugat IX Suhendro Oematan mulai bekerja pada perusahaan Roti Stev's Bakery Kupang tanggal 12 Juni 2010 dengan menerima upah sebulan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 2x makan sehari;
10. Bahwa Penggugat X Maher Bani mulai bekerja pada Perusahaan Roti Stev's Bakery Kupang tanggal 2 Juli 2010 dengan menerima upah sebulan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2x makan sehari;
11. Bahwa fakta hukum dalam uraian tersebut di atas, ternyata Para Penggugat ada hubungan kerja dengan pimpinan Perusahaan Roti Stev's Bakery Kupang, dimana Para Penggugat melakukan pekerjaan milik Tergugat sesuai dengan tugas masing-masing;
12. Bahwa awal terjadinya perselisihan hubungan industrial Para Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2012, Para Penggugat diperintahkan secara paksa oleh Tergugat untuk menandatangani kontrak kerja dan surat pernyataan tanggal 12 Januari 2012, dan pada saat itu Para Penggugat menolak menandatangani kontrak dan surat pernyataan tersebut, maka Tergugat/Pimpinan Perusahaan Roti Stev's Bakery Kupang secara lisan dengan tegas memberhentikan Para Penggugat tanpa alasan yang berdasarkan hukum sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
13. Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Para Penggugat hanyalah sebuah pemaksaan karena Kontrak kerja dan surat pernyataan yang dibuat secara sepihak karena adanya kesepakatan terlebih dahulu Tergugat dengan Para Penggugat, karena seharusnya sebelum Para Penggugat melakukan pekerjaan milik Tergugat, maka perjanjian kerja sudah seharusnya dibuat tertulis atau lisan dan ditanda tangani oleh Pemilik pekerjaan dengan Para pekerja sesuai ketentuan Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan;
14. Bahwa oleh karena itu tidak dibenarkan Para Penggugat dikwalifikasi mengundurkan diri atau meminta berhenti; kecuali Para Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 162 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga fakta ini menunjuk bahwa Para Penggugat jelas diberhentikan oleh Tergugat tanpa memperdulikan hak-hak normatif sesuai

Hal 3 dari 20 Hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus.PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan ketenagakerjaan;

15. Bahwa Para Penggugat selama bekerja tidak diikutsertakan kedalam program jaminan sosial tenaga kerja Jamsostek, tidak mendapat uang tunjangan hari raya/THR keagamaan tidak menerima upah lembur sekalipun ada kelebihan jam kerja, dan upah yang diterima tidak sesuai dengan upah minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
16. Bahwa Para Penggugat yang melakukan pekerjaan milik Tergugat rata-rata menerima upah dibawah standar upah minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahwa sesuai keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk UMP Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011 sebesar Rp850.000,00 dan tahun 2012 sebesar Rp925.000,00 yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebagai hak yang harus diterima;
17. Bahwa berdasarkan penetapan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang upah minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011 dan tahun 2012 terlihat adanya upaya pembohongan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat karena secara paksa tergugat memerintahkan Para Penggugat untuk menandatangani kontak Kerja dan surat pernyataan menerima upah di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
18. Bahwa berdasarkan perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat tanggal 14 Januari 2012 yang telah diupayakan penyelesaian secara Bipartit dan juga Tripartit, namun jika tercapai kesepakatan, sehingga Para Penggugat melalui gugatan pemutusan hubungan kerja menuntut agar hak-hak mereka segera dibayar seluruhnya oleh Tergugat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diperhitungkan sebagai berikut:
  1. Pesangon:
    1. Penggugat I Yohana Folla:
      - a. Uang pesangon dengan masa kerja 3 bulan dan 13 hari sebesar 1 bulan x 2 x Rp925.500,00.....= Rp1.850.000,00
      - b. Uang penggantian hak berupa penggantian perumahan, Pengobatan dan perawatan sebesar 15% d ari uang pesangon 15% x Rp1.850.000,00.....= Rp277.500,00
      - c. Kekurangan upah tahun 2011 bulan Oktober sampai dengan Desember, untuk 3 bulan Rp850.000,00 – Rp500.000,00 x 3 bulan.....= Rp1.050.000,00

Hal 4 dari 20 Hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus.PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kekurangan upah untuk bulan Januari 2012 selama 14 hari kerja. = Rp925.000,00 x14

25

Dikurangi dengan yang telah diterima = Rp518.000,00

Rp237.000,00 = Rp245.000,00 = Rp1.850.000,00

= Rp1.050.000,00

Jumlah seluruhnya..... Rp 277.500,00+

Rp3.422.500,00

## 2. Pengkuat II Yosi Pian

a. Uang pesangon dengan masa kerja 3 bulan dan 5 hari sebesar 1 bulan x 2 x Rp925.000,00.....= Rp1.850.000,00

b. Uang penggantian hak berupa penggantian perumahan, Pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang pesangon 15% x Rp1.850.000,00.....= Rp277.500,00

c. Kekurangan upah tahun 2011 bulan Oktober sampai dengan Desember, untuk 3 bulan Rp850.000,00 – Rp550.000,00 = Rp300.000,00 x 3 bulan.....= Rp900.000,00

d. Kekurangan uang THR keagamaan untuk tahun 2011, sebesar 3 bulan x Rp850.000,00 –Rp212.500,00 – 25.000,00 = Rp187.500,00

12

e. Kekurangan upah untuk tahun 2012 selama 5 hari kerja,

Rp925.000,00 x 5 hari dikurangi dengan yang telah diterima

25

= Rp 107.500,00

= Rp 77.500,00

Jumlah seluruhnya..... = Rp3.292.500,00

## 3. Penggugat III Imanuel Banani

a. Uang pesangon dengan masa kerja 2 bulan dan 14 hari sebesar 1 bulan x 2 x Rp925.000,00.....=Rp1.850.000,00

b. Uang penggantian hak berupa penggantian perumahan, Pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang Pesangon dan atau penghargaan masa kerja sebesar 15% x Rp1.850.000,00.....= Rp277.500,00

c. Kekurangan upah tahun 2011 bulan Oktober sampai dengan Desember, sebesar 3 bulan Rp850.000,00 – Rp550.000,00 = Rp300.000,00 x 3 bulan.....= Rp900.000,00

d. Upah selama 14 hari kerja yang belum dibayar dalam Januari 2012 sebesar Rp925.000,00 x 14

25

= Rp 518.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah seluruhnya... = Rp3.545.500,00

4. Penggugat IV Simon Petrus Ha'u

a. Uang pesangon dengan masa kerja 11 bulan dan 7 hari sebesar 1 bulan x 2 x Rp925.000,00.....= Rp1.850.000,00

b. Uang penggantian hak berupa penggantian perumahan, Pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang Pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja sebesar 15% x Rp1.850.000,00.....=Rp277.500,00

c. Kekurangan upah bulan maret 2011 sebesar Rp850.000,00 – Rp500.000,00..... = Rp350.000,00

d. Kekurangan upah untuk bulan April sampai September 2011, Sebesar 6 bulan x Rp850.00,00 – Rp550.000,00 = Rp300.000,00 x 6 bulan.....= Rp1.800.000,00

e. Kekurangan upah tahun 2011 bulan Oktober sampai Desember, Sebesar 3 bulan x Rp850.000,00 – Rp600.000,00 = Rp250.000,00 x 3 bulan.....= Rp750.000,00

f. Kekurangan upah bulan Januari 2012 sebesar Rp925.000,00 – Rp600.000,00.....= Rp325.000,00

g. Upah yang belum dibayar dalam bulan januari 2012 selama 6 hari kerja Rp925.000,00 x 7 hari 25 = Rp259.000,00

Jumlah seluruhnya.....= Rp5.611.500,00

5. Penggugat V Fendi Kabnani

a. Uang pesangon dengan masa kerja 1 tahun dan 7 bulan sebesar 2 bulan x 2 x Rp925.000,00.....= Rp3.700.000,00

b. Uang penggantian hak berupa penggantian perumahan, Pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang Pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja sebesar 15% x Rp3.700.000,00.....= Rp555.000,00

c. Kekurangan upah bulan Agustus sampai Desember tahun 2010 sebesar 4 bulan x Rp800.000,00 – Rp700.000,00 = Rp1.000.000,00 x 4 =Rp400.000,00

d. Kekurangan upah untuk bulan Januari sampai Desember 2011, sebesar 12 bulan x Rp850.00,00 – Rp700.000,00 = Rp150.000,00 x 12 bulan.....= Rp1.800.000,00

e. Kekurangan upah bulan Januari 2012 sebesar Rp925.000,00 – Rp700.000,00.....= Rp225.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Upah yang belum dibayar untuk bulan januari 2012 selama

$$12 \text{ hari kerja } \frac{\text{Rp}925.000,00 \times 12 \text{ hari}}{25} = \text{Rp}444.000,00$$

g. Kekurangan uang THR untuk tahun 2011 sebesar

$$\text{Rp}850.000,00 - \text{Rp}700.000,00 = \text{Rp} 150.000,00$$

Jumlah seluruhnya.....=Rp7.274.000,00

6. Penggugat VI Mery Santi Kehi

a. Uang pesangon dengan masa kerja 7 bulan dan 5 hari

$$\text{Sebesar } 1 \text{ bulan} \times 2 \times \text{Rp}925.000,00 = \text{Rp}1.850.000,00$$

b. Uang penggantian hak berupa penggantian

$$\text{Perumahan, Pengobatan dan perawatan sebesar } 15\% \text{ dari uang Pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja sebesar } 15\% \times \text{Rp}1.850.000,00 = \text{Rp}277.500,00$$

c. Kekurangan upah bulan Juli sampai Desember tahun 2011

$$\text{sebesar } 6 \text{ bulan} \times \text{Rp}850.000,00 - \text{Rp}550.000,00 \times 6 = \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}1.800.000,00$$

d. Kekurangan upah untuk bulan Januari 2012,

$$\text{Sebesar } \text{Rp}925.000,00 - \text{Rp}575.000,00 = \text{Rp}350.000,00$$

e. Upah yang belum dibayar untuk bulan januari 2012 selama

$$5 \text{ hari kerja } \frac{\text{Rp}925.000,00 \times 5 \text{ hari}}{25} = \text{Rp}185.000,00$$

f. Kekurangan uang THR untuk tahun 2011 sebesar

$$\text{Rp}212.500,00 - \text{Rp}100.000,00 = \text{Rp} 112.500,00$$

Jumlah seluruhnya... = Rp 4.575.000,00

7. Penggugat VII Gratiana Lobo

a. Uang pesangon dengan masa kerja 6 bulan sebesar 1 bulan x 2 x

$$\text{Rp}925.000,00 = \text{Rp}1.850.000,00$$

b. Uang penggantian hak berupa penggantian Perumahan, Pengobatan

$$\text{dan perawatan sebesar } 15\% \text{ dari uang Pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja sebesar } 15\% \times \text{Rp}1.850.000,00 = \text{Rp}277.500,00$$

c. Kekurangan upah bulan Agustus sampai Desember tahun 2011

$$\text{sebesar } 2 \text{ bulan} \times \text{Rp}850.000,00 - \text{Rp}550.000,00 = \text{Rp}300.000,00$$

$$\times 2 \text{ bulan} = \text{Rp}1.800.000,00$$

d. Kekurangan upah untuk bulan Oktober sampai dengan Desember

$$2011 \text{ sebesar } 3 \text{ bulan} \times \text{Rp}850.000,00 - \text{Rp}575.000,00 = \text{Rp}275.000,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}825.000,00$$

Hal 7 dari 20 Hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus.PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kekurangan uang THR untuk tahun 2011 sebesar = Rp425.000,00 – Rp100.000,00.....= Rp325.000,00  
Jumlah seluruhnya..... = Rp3.877.000,00
8. Penggugat VIII Aprison Jabi
- a. Uang pesangon dengan masa kerja 5 tahun dan 6 bulan Sebesar 6 bulan x 2 x Rp1.100.000,00.....= Rp13.200.000,00
- b. Uang penghargaan masa kerja 2 bulan x Rp1.100.000,00 = Rp2.200.000,00
- c. Uang penggantian hak berupa penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja sebesar 15% x Rp15.400.000,00.....= Rp2.310.000,00
- d. Kekurangan THR untuk tahun 2010 Rp1.100.000,00 – Rp600.000,00.....= Rp500.000,00
- e. Kekurangan THR untuk tahun 2011 Rp1.100.000,00 – Rp600.000,00.....= Rp500.000,00  
Jumlah seluruhnya..... = Rp18.710.000,00
9. Penggugat IX Suhendro Oematan
- a. Uang pesangon dengan masa kerja 1 tahun dan 8 bulan Sebesar 2 bulan x 2 x Rp925.000,00.....= Rp3.700.000,00
- b. Uang penggantian hak berupa penggantian Perumahan, Pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang Pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja sebesar 15% x Rp3.700.000,00.....= Rp555.000,00
- c. Kekurangan upah bulan Juli sampai Desember tahun 2010 sebesar 6 bulan x Rp800.000,00 – Rp700.000,00 x 6 bulan = Rp1.800.000,00
- d. Kekurangan upah untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2011 sebesar 12 x Rp850.000,00 – Rp700.000,00 x 12 bulan = Rp1.800.000,00
- e. Uang THR yang belum dibayar tahun 2010.....= Rp800.000,00
- f. Kekurangan uang THR tahun 2011 sebesar Rp850.000,00 – Rp400.000,00.....= Rp450.000,00  
Jumlah seluruhnya.....= Rp7.905.000,00
10. Penggugat X Mager Bani
- a. Uang pesangon dengan masa kerja 1 tahun dan 8 bulan Sebesar 2 bulan x 2 x Rp925.000,00.....= Rp3.700.000,00
- b. Uang penggantian hak berupa penggantian

Hal 8 dari 20 Hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus.PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan, Pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang Pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja sebesar  $15\% \times \text{Rp}3.700.000,00 \dots = \text{Rp}555.000,00$

- c. Kekurangan upah bulan Agustus sampai Desember tahun 2010  
Sebesar 4 bulan  $\times \text{Rp}800.000,00 - \text{Rp}700.000,00 \times 4 \text{ bulan} \dots = \text{Rp}400.000,00$
- d. Kekurangan upah untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2011 sebesar 11 bulan  $\times \text{Rp}850.000,00 - \text{Rp}700.000,00 \times 11 \text{ bulan} \dots = \text{Rp}1.650.000,00$
- e. Kekurangan upah bulan Desember 2011 sebesar  $\text{Rp}850.000,00 - \text{Rp}750.000,00 \dots = \text{Rp}100.000,00$
- f. Uang THR tahun 2010 yang belum dibayar  $\dots = \text{Rp}800.000,00$
- g. Kekurangan THR tahun 2011  $\text{Rp}850.000,00 - \text{Rp}250.000,00 = \text{Rp}600.000,00$   
Jumlah seluruhnya  $\dots = \text{Rp}7.805.000,00$

## II. Perhitungan Jamsostek

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Para Penggugat berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1. Yohana Folla:
  - a. Untuk bulan Oktober sampai Desember 2011 upah  $\text{Rp}850.000,00 \times 3,7\% = \text{Rp}314.500,00 \times 3 \text{ bulan} \dots = \text{Rp}943.500,00$
- 2. Yosi Pian:
  - a. Untuk bulan Oktober sampai Desember 2011 upah  $\text{Rp}850.000,00 \times 3,7\% = \text{Rp}314.500,00 \times 3 \text{ bulan} \dots = \text{Rp}943.500,00$
- 3. Imanuel Banani:
  - a. Untuk bulan Oktober sampai Desember 2011 upah  $\text{Rp}850.000,00 \times 3,7\% = \text{Rp}314.500,00 \times 3 \text{ bulan} \dots = \text{Rp}943.500,00$
- 4. Simon Petrus Ha'u:
  - a. Untuk bulan April sampai Desember 2011 upah  $\text{Rp}850.000,00 \times 3,7\% = \text{Rp}314.500,00 \times 9 \text{ bulan} \dots = \text{Rp}2.830.500,00$
- 5. Ferdy Kabnani:
  - a. Untuk bulan Agustus sampai Desember 2010 upah  $\text{Rp}800.000,00 \times 3,7\% = \text{Rp}296.000,00 \times 5 \text{ bulan} \dots = \text{Rp}1.480.000,00$
  - b. Untuk bulan Januari sampai Desember 2011 upah  $\text{Rp}850.000,00 \times 3,7\% = \text{Rp}314.500,00 \times 12 \text{ bulan} \dots = \text{Rp}3.774.000,00$
- 6. Mery Santi Kehi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk bulan Juli sampai Desember 2011 upah Rp850.000,00 x 3,7% = Rp314.500,00 x 6 bulan..... = Rp1.480.000,00
- 7. Gratiana Lobo:
  - a. Untuk bulan Agustus sampai Desember 2011 upah Rp850.000,00 x 3,7% = Rp314.500,00 x 5 bulan..... = Rp1.572.500,00
- 8. Aprison Jabi
  - a. Untuk bulan Januari sampai Desember 2007 upah Rp650.000,00 x 3,7% = Rp240.500,00 x 12 bulan..... = Rp2.866.000,00
  - b. Untuk bulan Januari sampai Desember 2008 upah Rp700.000,00 x 3,7% = Rp259.000,00 x 12 bulan.... = Rp3.108.000,00
  - c. Untuk bulan Januari sampai Desember 2009 upah Rp750.000 x 3,7% = Rp277.500,00 x 12 bulan..... = Rp3.330.000,00
  - d. Untuk bulan Januari sampai Desember 2010 upah Rp800.000,00 x 3,7% = Rp296.000,00 x 12 bulan..... = Rp3.552.000,00
  - e. Untuk bulan Januari sampai Desember 2011 upah Rp850.000,00 x 3,7% = Rp314.500,00 x 12 bulan..... = Rp3.774.000,00
- 9. Suhendro Oematan
  - a. Untuk bulan Juli sampai Desember 2010 upah Rp800.000,00 x 3,7% = Rp296.000,00 x 6 bulan..... = Rp1.776.000,00;
  - b. Untuk bulan Januari sampai Desember 2011 upah Rp850.000,00 x 3,7% = Rp314.500,00 x 12 bulan.... = Rp.3.774.000,00;
- 10. Maher Bani
  - a. Untuk bulan Agustus sampai Desember 2010 upah Rp800.000,00 x 3,7% = Rp296.000,00 x 5 bulan = Rp1.480.000,00;
  - b. Untuk bulan Januari sampai Desember 2011 upah Rp850.000,00 x 3,7% = Rp314.500,00 x 12 bulan = Rp3.774.000,00;

Bahwa jumlah seluruh jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek)

Sebesar..... Rp 41.818.500,00

Pesangon serta kekurangan-kekurangan upah, THR

sebesar ..... Rp 65.968.500,00

Jumlah keseluruhan I s/d II Rp107.787.000,00

(seratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- 19. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang memerintahkan Pimpinan Perusahaan Roti Stev's Bakeri Kupang untuk membayar upah lembur kepada Para Penggugat karena ada kelebihan jam kerja atau Para Penggugat melakukan pekerjaan milik Tergugat di atas jam 17 atau jam 5 sore;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat telah di PHK oleh Tergugat bukan karena tindakan efisiensi sesuai ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 melainkan perselisihan penanda tangan kontrak kerja dan Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2012;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa 10 eksemplar surat anjuran dari Disnaker Trans Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Mediator Hubungan Industrial kepada Para Penggugat adalah sah adanya Hubungan Industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai semua hak Para Penggugat sebesar Rp107.787.000,00 (seratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
5. Bahwa karena nilai tuntutan dibawah Rp150.000.000,00 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;
6. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah salah alamat karena sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan yang berlaku, jika antara Perusahaan/Pengusaha dengan Pekerja/Buruh/Karyawan Perusahaan, terjadi perbedaan pendapat dalam membuat Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), dan atau pun Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yaitu apakah mengenai formulasi atau rumusan ketentuan-ketentuan ataupun pointer-pointer tertentu dalam dalam membuat regulasi perusahaan tersebut, yang dalam Peraturan Perundang-Undangan *a quo* (UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) termasuk ketentuan hukum acaranya (UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial – PHI) yang disebut sebagai “Perselisihan Kepentingan”, maka Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan perselisihan kepentingan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, dan bukannya mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Bahwa hal tersebut diakui secara nyata dan jelas oleh Para Penggugat dalam petitium gugatannya point 2, yang berbunyi “Menyatakan Para

Hal 11 dari 20 Hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus.PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah di PHK oleh Tergugat bukan karena tindakan efisiensi sesuai ketentuan Pasal 164 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 melainkan karena terjadi perselisihan penandatanganan kontrak kerja dan Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2012”;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *obscuur libel* karena sangat kontradiktif antara dalil yang satu dengan yang lainnya. Sebab disatu sisi Para Penggugat menurut hak-hak pesangonnya sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun disisi lain Para Penggugat justru mengatakan bahwa PHK yang dialami oleh Para Penggugat, bukanlah merupakan tindakan efisiensi dari Tergugat terhadap Karyawan perusahaan, melainkan karena terjadinya perbedaan pendapat dalam membuat dan menyusun peraturan perusahaan. Dengan demikian persoalan yang dialami oleh Para Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah bukan merupakan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, tetapi merupakan “Perselisihan Kepentingan”, yaitu terjadi perbedaan pendapat dalam membuat dan menyusun perjanjian kontrak kerja atau Peraturan Perusahaan;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan:

“Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan”;

Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, agar terlebih dahulu memutus perkara “Perselisihan Kepentingan “dengan amar agar antara Para Penggugat dengan Tergugat tetap melanjutkan pembuatan Perjanjian Kerja (PK), Pengaturan Perusahaan (PP), dan/ataupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang menguntungkan kedua belah pihak, sebelum memutuskan “Perselisihan PHK” antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan putusan Nomor 12/G/2013/PHI/PN.Kpg tanggal 29 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Hal 12 dari 20 Hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus.PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 29 Juli 2013, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Kas/G/2013/PHI/PN.Kpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 3 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa semua dalil dan bantahan oleh Para Penggugat maupun Tergugat yang telah dikemukakan telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik pertimbangan hukumnya, maupun pertimbangan fakta pada persidangan dalam perkara *a quo* Nomor 12/G/2013/PHI/PN.Kpg.;

### K e c u a l i

Kurang cermatnya peretimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pengalokasian waktu yang dimaksud menurut acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya memperhitungkan alokasi waktu normal berdsarkan kalender tahunan dalam pertimbangannya maka sudah tentu gugatan Para Penggugat telah memakan waktu 1 tahun dan 4 bulan/lampau waktu artinya Majelis Hakim Tingkat pertama tidak memperhitungkan waktu-waktu libur secara nasional dalam

Hal 13 dari 20 Hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus.PHI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebulan, setahun dalam 12 bulan dari libur tetap 2 hari dalam seminggu yaitu hari Sabtu dan hari Minggu;

Bahwa memperhatikan sistim kalender atau waktu 5 hari kerja dalam seminggu dan 21 hari kerja, dalam sebulan, maka jika diperhitungkan waktu kerja selama 16 bulan sejak 14 Januari 2012 hingga 12 April 2013 itu sejak berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dan atau Pengajuan gugatan Para Penggugat ke pengadilan hubungan industrial dengan alokasi waktu kerja Yaitu: 21 hari kerja x 16 bulan = 336 hari kerja + 29 hari kerja = 365 hari kerja/12 bulan kerja atau 1 tahun itu yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maupun ketentuan Pasal 171 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan; Dengan demikian gugatan Para Penggugat dapat dikatakan belum memakan waktu 1 tahun artinya gugatan Para Penggugat belum lampau waktu, sehingga hak-hak Para Penggugat belum dinyatakan hilang artinya masih tetap dituntut dan wajib harus dibayar oleh Tergugat sesuai ke 2 undang-undang dalam gugatan Para Penggugat, karena Tergugatlah yang melakukan pelanggaran dengan mencoba untuk mengakhiri hubungan kerja terhadap Para Penggugat, atas dasar kontrak kerja 14 Januari 2012;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan atau alasan *a quo*, Majelis Hakim kasasi berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan Perselisihan Hubungan Industrial khususnya dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum gugatan Penggugat pada tanggal 12 April 2013 *a quo* telah melewati tenggang waktu 1 tahun sejak dilakukannya tindakan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat pada tanggal 14 Januari 2012 sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo. Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pertimbangan hukum mana tidak dapat dibenarkan;
- b. Bahwa ketentuan daluwarsa gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo. Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *a quo* hanya berkenaan dengan tindakan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha dengan alasan pekerja setelah 6 bulan tidak dapat melakukan pekerjaan karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan alasan pemutusan hubungan

Hal 14 dari 20 Hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus.PHI/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja karena pekerja mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- c. Bahwa dalam perkara *a quo*, tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat pada tanggal 14 Januari 2012 bukan karena alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- d. Bahwa sebelum penolakan atas penandatanganan kontrak kerja (PKWT) *a quo* telah ada hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat yang dibuat secara lisan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *a quo*;
- e. Bahwa tindakan Tergugat yang ingin membuat kembali PKWTT terhadap hubungan kerja waktu tidak tertentu yang tengah berlangsung *a quo* dapat dikategorikan sebagai tindakan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan efisiensi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat *a quo* batal demi hukum;
- f. Bahwa karena pada pokoknya dalam perkara *a quo* kedua belah pihak dapat dipandang tekan sama-sama ingin mengakhiri hubungan kerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat ditetapkan putus terhitung sejak tanggal putusan perselisihan hubungan industrial diucapkan tanggal 29 Juli 2013;
- g. Bahwa berdasarkan ketentaun-ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atas pemutusan hubungan kerja *a quo* Para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- h. Bahwa terhadap masa kerja dan besar upah Penggugat, Penggugat telah mendalilkan dan dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

No.	Penggugat	Masa Kerja	Besar Upah Perbulan
1.	Yohana Folla	01-10-2011 s/d 29-07-2013 (1 tahun lebih)	Rp925.000,00
2.	Yosi Pian	09-09-2011 s/d 29-07-2013	Rp925.000,00

Hal 15 dari 20 Hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus.PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(1 tahun lebih)	
3.	Immanuel Banani	24-10-2011 s/d 29-07-2013 (1 tahun lebih)	Rp925.000,00
4.	Simon Petrus Ha'u	07-02-2011 s/d 29-07-2013 (2 tahun lebih)	Rp925.000,00
5.	Ferdy Kabnani	02-07-2010 s/d 29-07-2013 (3 tahun lebih)	Rp925.000,00
6.	Mery Santi Kehi	09-06-2011 s/d 29-07-2013 (2 tahun lebih)	Rp925.000,00
7.	Gratiana Lobo	14-07-2011 s/d 29-07-2013 (2 tahun lebih)	Rp925.000,00
8.	Aprison Jabi	23-05-2006 s/d 29-07-2013 (7 tahun lebih)	Rp1.100.000,00
9.	Suhendro Oematan	12-06-2010 s/d 29-07-2013 (3 tahun lebih)	Rp925.000,00
10.	Maher Bani	02-07-2010 s/d 29-07-2013 (3 tahun lebih)	Rp925.000,00

- i. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka atas pemutusan hubungan kerja *a quo* Para Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan;
- j. Bahwa dalam gugatan *a quo* Para Penggugat juga mengajukan gugatan/tuntutan lainnya, yakni:
  - 1). Kekurangan upah atas upah minimum yang berlaku yakni:
    - Kekurangan dari upah minimum tahun 2011 sebesar Rp850.000,00 sebulan dari bulan Oktober, November dan Desember;
    - Kekurangan dari upah minimum tahun 2012 sebesar Rp925.000,00;
  - 2). Kekurangan uang THR Keagamaan;
  - 3). Kompensasi Iuran Program Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek yang menjadi kewajiban Tergugat yakni sebesar 3.7% dari upah sebulan;
- k. Bahwa terhadap dalil-dalil atas gugatan/tuntutan *a quo*:
  - 1). Terhadap dalil atas tuntutan kekurangan upah minimum, bantahan Tergugat adanya pemberian makanan oleh Tergugat setiap hari, pemberian makanan semacam itu merupakan "fasilitas" tidak dapat dikategorikan sebagai komponen upah;
  - 2). Terhadap dalil atas tuntutan kekurangan THR, dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat;

Hal 16 dari 20 Hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus.PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Terhadap dalil atas tuntutan kompensasi iuran Program Jaminan Hari Tua Jamsostek, dalil mana diakui oleh Tergugat yang tidak mengikutsertakan Para Penggugat ke dalam Program Jamsostek sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992;

I. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan/tuntutan Para Penggugat atas kekurangan upah minimum, kekurangan THR, dan kompensasi iuran JHT Jamsostek *a quo* berdasarkan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat *a quo* harus dikabulkan dengan perincian sebagai berikut:

No.	Penggugat	Kekurangan Upah Minimum	Kekurangan THR	Kompensasi Iuran JHT Jamsostek	Jumlah
1.	Yohana Folla	2011: Rp900.00,00 2012: Rp77.500,00	2011: Rp187.500,00	Rp943.500,00	Rp2.108.500,00
2.	Yosi Pian				
3.	Imanuel Banani	....dst.....	...dst....	...dst.....	...dst....
4.	Simon Petrus Ha'u				
5.	Ferdy Kabnani				
6.	Mery Santi Kehi				
7.	Gratiana Lobo				
8.	Aprison Jabi				
9.	Suhendro Oematan				
10.	Maher Bani				

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi karena dalam

Hal 17 dari 20 Hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus.PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pemutusan hubungan kerja *a quo* telah salah menerapkan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dikabulkan;

- Menimbang, bahwa karena nilai dengan dalam perkara *a quo* di bawah Rp150.000.000,00 maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YOHANA FOLLA dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/G/2013/PHI/PN.Kpg tanggal 29 Juli 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi: 1. YOHANA FOLLA, 2. YOSI PIAN, 3. IMMANUEL BANANI, 4. SIMON PETRUS HA'U, 5. FENDI KABNANI, 6. MERY SANTI KEHI, 7. GRATIANA LOBO, 8. APRISON JABI, 9. SUHENDRO OEMATAN, 10. MAHER BANI tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/G/2013/PHI/PN.Kpg. tanggal 29 Juli 2013;

## M E N G A D I L I K E M B A L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hal 18 dari 20 Hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus.PHI/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, menetapkan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 29 Juli 2013;
3. Menghukum Tergugat membayar hak Para Penggugat atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang besar seluruhnya untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

No.	PENGGUGAT	JUMLAH
1.	Yohana Folla	Rp4.255.000,00
2.	Yosi Pian	Rp4.255.000,00
3.	Immanuel Banani	Rp4.255.000,00
4.	Simon Petrus Ha'u	Rp4.255.000,00
5.	Ferdy Kabnani	Rp4.255.000,00
6.	Mery Santi Kehi	Rp4.255.000,00
7.	Gratiana Lobo	Rp4.255.000,00
8.	Aprison Jabi	Rp4.255.000,00
9.	Suhendro Oematan	Rp4.255.000,00
10.	Maher Bani	Rp4.255.000,00

4. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah minimum, kekurangan THR dan kompensasi iuran JHT Jamsostek yang besar seluruhnya untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

No.	PENGGUGAT	JUMLAH
1.	Yohana Folla	Rp2.108.500,00
2.	Yosi Pian	Rp2.108.500,00
3.	Immanuel Banani	Rp2.108.500,00
4.	Simon Petrus Ha'u	Rp2.108.500,00
5.	Ferdy Kabnani	Rp2.108.500,00
6.	Mery Santi Kehi	Rp2.108.500,00
7.	Gratiana Lobo	Rp2.108.500,00
8.	Aprison Jabi	Rp2.108.500,00
9.	Suhendro Oematan	Rp2.108.500,00
10.	Maher Bani	Rp2.108.500,00

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;  
Membebankan biaya perkara kepada Negara;  
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **29 September 2014** oleh

Hal 19 dari 20 Hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus.PHI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, S.H., M.H.**, dan **Arsyad, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,  
Ttd./Bernard, S.H., M.H.,  
Ttd./ Arsyad, S.H., M.H.,

K e t u a,  
Ttd./  
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.  
NIP. 195 912 07 1985 122 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)